

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT**



**Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Illahi Rabbi, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/C9/MPAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah, dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikankinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan fungsinya, maka IndikatorKinerja Utama yang termuat dalam dokumen ini harus memiliki sifat spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disusun menggunakan indicator keluaran (output) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan - keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

Kuala Tungkal, Januari 2018

INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat. *Output* dan *outcome* inilah yang dipandang sebagai kinerja.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (*level*) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat selanjutnya disebut sebagai IKU Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat dengan melihat hal utama apa yang akan diwujudkan, untuk mewujudkan apa Inspektorat dibentuk serta apa yang menjadi *core area / business* yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat.

B. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan IKU Utama Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut.:

1. Undang - undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang - undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005 - 2025.
5. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009

6. Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangane-Goverment;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 09 / M.PAN / 5 / 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung JabungBarat No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 2 Tahun2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 23 tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

B. Sistematika

Adapun sistematika penyusunan IKU Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini adalah sebagai berikut :

| | |
|--------|--|
| BAB I | Pendahuluan Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan tujuan enentuan indicator kinerja utama serta landasan hukum |
| BABII | Pengertian Indikator Kinerja Berisi definisi serta syarat dan kriteria indicator kinerja umum |
| BABIII | Gambaran Umum Berisi gambaran umum Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi Visi dan Misi, Tugas pokok dan Fungsi serta Arah kebijakan. |
| BAB IV | Penetapan Indikator Kinerja Utama Berisi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. |
| BAB V | Penutup |

BABII

PENGERTIAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang mejadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk ,yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran startegis instansi pemerintah. Dengan katalain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.


Dengan ditetapkannya IKU, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen,antara lain:

- Perencanaan Jangka Menengah
- Perencanaan Tahunan
- Perencanaan Anggaran
- Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
- Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

B. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).

Dengan memperhatikan persyaratan dan criteria indikator kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penetapan IKU instansi pemerintah dapat dijelaskan melalui gambar berikut :



C. Sumber Data Kinerja

Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

Data Primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain.

BAB III

GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

A. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Visi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi Pengawas Fungsional yang professional dan berintegritas dalam rangka terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sejahtera, maju, aman, adil, dan sejahtera dibawah lindungan Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa.

Visi tersebut dijabarkan dalam 5 misi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu:

- a. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen Pemerintahan yang efisien dan efektif.
- b. Mendorong terwujudnya akuntabilitas public oleh Pemerintah Daerah sehingga tercipta aparatur yang bersih.
- c. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pengambilan keputusan, dan
- d. Menumbuh kembangkan sinergi pengawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telah ditetapkan arah kebijakan umum pembangunan untuk mewujudkan visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka untuk memantau dan mengukur sejauh mana pencapaian visi, misi kinerja organisasi telah tercapai.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempunyai tugas melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggara dalam Pemerintahan di Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan rencana strategis dan akuntabilitas kinerja Inspektorat;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat dengan lingkup tugas;
- c. Menyusun perencanaan program pengawasan;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan;
- e. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- f. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, pengawasan, dan;
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

C. Arah Kebijakan Umum.

Sesuai dengan rencana untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Tahun 2015 yakni menitik beratkan pada kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas Aparatur. Peningkatan kerjasama dan koordinasi yang lebih komprehensif dengan auditor, APIP dan juga dengan BPK.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan misi organisasi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu:

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Profesionalisme Sumber Daya Aparatur Pengawasan
2. Mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan regular dan pemeriksaan khusus
3. Mengoptimalkan penyelesaian dan penanganan tindak lanjut temuan hasil pengawasan
4. Mewujudkan SDM pengawasan

Maka sesuai sasaran dari masing-masing misi diatas, Indikator Kinerja Utama dari Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada table berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

| No. | Sasaran Renstra | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target |
|-----|--|--|------------|--------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah | a. Persentase tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan | Persentase | 100 |
| | | b. Persentase Perangkat Daerah (Eselon II) dengan akuntabilitas kinerja bernilai B | Persentase | 90 |
| | | c. Tingkat maturitas SPIP | Level | 2 |
| 2 | Meningkatnya kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) | Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat pendidikan | Orang | 4 |

BABV

PENUTUP

Penetapan indikator merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan baik oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam mengelola usaha - usaha organisasi agar mencapai hasil dan berkinerja tinggi. Dengan memperhatikan kriteria penetapan indicator kinerja yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur, maka diharapkan penetapan indicator ini dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, didasarkan pada Misi, tujuan sasaran serta arah kebijakan umum. Dari adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu.